



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 276/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARPOL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAMUJU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Syarat Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Syarat Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Syarat Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai Pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dan Bakal Pasangan Calon dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam melaksanakan pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 24 Agustus 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR : 276/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN SYARAT PENCALONAN UNTUK PARPOL  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU  
TAHUN 2020

DAFTAR PEMENUHAN SYARAT PARTAI POLITIK ATAU DUKUNGAN PARPOL  
DALAM PENDAFTARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU  
TAHUN 2020

1.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon apabila memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Mamuju hasil Pemilihan Umum tahun 2019 atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2019.
2	Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Mamuju pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2019.
3.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon
4.	Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan pasangan calon.
5.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.
6.	Pasangan calon yang didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
7.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

8.	Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau Pasangan Calon yang didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
9.	Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah mendatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
10.	Dalam hal Calon atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum kedelapan mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat Calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU  
 NOMOR : 276 /PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VIII/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI  
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU  
 TAHUN 2020

PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
 HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	5,205
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	10,888
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	7,827
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	8,462
5	PARTAI NASDEM	9	35,134
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	2,591
7	PARTAI BERKARYA	0	2,153
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	5,709
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	5,642
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	2,721
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	988
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	9,364
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	17,349
14	PARTAI DEMOKRAT	4	20,229
15	PARTAI BULAN BINTANG	1	4,041
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	2,008
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>140,311</b>

Ditetapkan di Mamuju  
 Pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

*Cahyaning Suryanty*

CAHYANING SURYANTY